

Impelementasi Konsep Ijarah Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo

¹ Muhammad Fahrul Rozi, ²Reski Mulyana

^{1,2} Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: fahrul@iainpalopo.ac.id.

Abstract

Public transportation's tariff at Palopo is a payment system with never calculating mileage as total amount that passenger will pay. It means, passenger will be charged same tariff every where passenger will get off. Even though, Islamic principal in order to determine tariff must be equal or worth it. Problems formulation in this research are to know tariff enforcement in public transportation in Palopo; and to explain ijarah concept against payment tariff of pete-pete in Department of Transportation at Palopo. Research method that used in this research is filed research that is research activity in middle of citizen. Data resource that used in this research is primer source data which is obtained from Department of Transportation, public transportation driver, and passengers. Secondary data source is from notes, books that is relevant to problem formulation. Data collection method is observation, interview and documentation. Then analysis data technic is description analysis qualitative. Result of this research is payment tariff in public transportation at Palopo based on Mayor Regulation No.121/1/2015 about tariff and road transport, so that drivers do not brave to determine payment tariff if it is no information from Department of Transportation about tariff. Public transportation tariff in Palopo is not contradicting with islamic economic law concept, how ever there are still a few passengers less sincere when give payment to driver.

Keywords: Article, Contents, Format

Abstrak

Tarif pembayaran angkutan umum di Kota Palopo merupakan sistem pembayaran tarif dengan tidak memperhitungkan jarak tempuh sebagai penentuan jumlah tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang. Artinya, penumpang akan dikenakan tarif yang sama di manapun penumpang akan berhenti. Padahal, prinsip Islam dalam menentukan upah haruslah upah yang sepadan atau layak. Rumusan masalah dalam penelitian adalah untuk mengetahui pemberlakuan tarif pembayaran pada angkutan umum di Kota Palopo; dan untuk menjelaskan konsep ijarah terhadap tarif pembayaran angkutan umum pete-pete pada Dinas Perhubungan Kota Palopo. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan Kota Palopo, sopir angkutan, dan penumpang. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tarif pembayaran pada angkutan umum pete-pete di Kota Palopo berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang tarif dan angkutan jalan, sehingga para sopir tidak berani menentukan tarif pembayaran jika tidak ada informasi dari Dinas Perhubungan

mengenai tarif. Tarif pembayaran angkutan umum di Kota Palopo tidak bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syariah, walaupun masih ada beberapa penumpang yang kurang ikhlas dalam memberikan upah kepada supir.

Kata Kunci: Tarif, angkutan umum, ijarah, implementasi..

PENDAHULUAN

Tolong menolong yang diatur di dalam Hukum Islam sangat banyak, dan semua bentuk tolong menolong yang diatur dalam Hukum Islam harus didasari dengan transaksi. Salah satu bentuk akad yang dipelajari dalam bidang muamalat adalah akad ijarah.

Salah satu contoh muamalat adalah tarif pembayaran jasa angkutan umum dengan menggunakan sistem satu tarif. Artinya, penumpang yang menggunakan jasa transportasi umum pete-pete membayar upah yang sama jumlahnya dimana pun ia akan berhenti, sehingga jarak bukan lagi dasar perhitungan tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang. Pemberlakuan tarif pembayaran ini dengan menggunakan sistem satu tarif ini yang diberlakukan pada angkutan umum perkotaan yang berada di wilayah Palopo.

Penumpang angkutan kota dikenakan tarif sebesar Rp. 5,000 tarif ini adalah jauh dekat, artinya penumpang angkutan kota jarak dekat membayar ongkos yang sama dengan penumpang angkutan kota yang mengambil jarak lebih jauh. Tarif ini hanya berlaku untuk semua angkutan umum dalam kota.

Penumpang angkutan kota dengan jarak tempuh yang dekat beranggapan bahwa tarif pembayaran ini akan merugikan dan terdapat ketidakadilan. Cara pembayaran ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang seharusnya ada dalam konsep *ijarah*, dalam hal pemberian upah tidak hanya dibutuhkan unsur keadilan saja namun harus ada unsur kelayakan, dan pemberian upah yang sepadan. Artinya upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan atau dalam hal pemberian tarif kepada sopir harus sesuai dengan jarak yang akan ditempuh.

METODE

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

Penelitian berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Palopo Jl. Kartini, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Instrumen utama yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data terdiri dari handphone, buku catatan, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai macam teknik pengumpulan yang telah dilakukan.

Pembahasan

Analisis Pemberlakuan Tarif Pembayaran Pada Angkutan Umum Di Kota Palopo

Pengaplikasian yang dilakukan oleh para sopir angkutan umum perkotaan harus mengikuti Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang tarif angkutan dengan sistem jarak jauh dekat pembayarannya sama, hanya berbeda dari segi penumpang umum dan penumpang pelajar.

Sebelum tarif angkutan diberlakukan oleh para sopir angkutan, terlebih dahulu disepakati oleh ketua dari setiap trayek yang dalam penentuan tarif mempertimbangkan beberapa hal seperti harga bahan bakar minyak dan biaya operasional kendaraan.

Pemerintah wajib memperhatikan kebutuhan penyedia jasa angkutan umum perkotaan dalam menentukan besaran tarif. Pasal 42 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 menyebutkan:

Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum ditentukan oleh pemerintah.

Analisis dari fenomena yang terjadi sekarang adalah masih banyak penyedia jasa angkutan umum yang belum memenuhi penyedia jasa angkutan umum. Tidak adanya stiker tarif pada pintu mobil sehingga penumpang biasanya mengambil jarak dekat maka ia membayar setengah harga karena tidak mengetahui Peraturan Walikota. Namun di lain pihak, masih banyak sopir yang meminta tarif angkutan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyamakan tarif angkutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyamakan tarif angkutan mahasiswa dengan orang umum.

Pasal 2 Peraturan Walikota No.121/1/2015 disebutkan bahwa:

- a. Antar terminal dan/ atau jauh dekat bagi penumpang umum sebesar Rp. 4,500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Antar terminal dan jauh dekat bagi penumpang pelajar dan mahasiswa sebesar Rp. 4,000 (empat ribu rupiah).

Faktor yang menyebabkan sopir angkutan menyamakan tarif angkutan umum bagi mahasiswa dengan penumpang umum karena agak sulit membedakan antara mahasiswa dengan penumpang umum dikarenakan mahasiswa tidak lagi menggunakan seragam seperti anak pelajar SMA dan SMP serta terlihat lebih dewasa.

Upaya dari Dinas Perhubungan untuk meminimalisir masalah ini adalah membuat stiker tarif angkutan yang akan ditempelkan di pintu setiap angkutan umum Kota Palopo. Adapun masalah tarif mahasiswa disamaratakan dengan penumpang umum bukan hanya kekeliruan sopir karena tidak ada tanda pengenal bahwa ia mahasiswa, namun seharusnya ada kesadaran dari mahasiswa sendiri untuk mengatakan bahwa dirinya mahasiswa.

Analisis Konsep Ijarah Terhadap Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo

Syariat Islam sudah tersusun secara komprehensif dan sistematis, oleh karena itu, dalam setiap pensyariatannya telah mengandung prinsip yang menarik sebanyak-banyaknya *kemaslahatan* dan sebisa mungkin mengurangi *kemufsadatan*.

Kemaslahatan dilihat dari pandangan syariah terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang wajib melaksanakannya dan ada yang mubah dalam dalam melaksanakannya. Begitu juga *kemafsadatan*, ada yang haram di dalam pelaksanaannya dan ada juga yang makruh. Apabila diantara yang *maslahat* itu banyak dan salah satunya harus dilaksanakan pada saat yang bersamaan maka lebih baik memilih yang paling *maslahat* untuk dilaksanakan.

Adapun firman Allah SWT dalam QS Az Zumar (39) ayat 55:
Dan ikutilah hukum sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.

Ayat diatas merupakan himbauan dan perintah Allah SWT kepada hamba-hambaNYA yang kafir dan yang tenggelam dalam kemaksiatan dan kefasikan, agar mereka bertaubat dan kembali ke jalan Allah SWT dan kasih sayang-NYA karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang berjanji akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik.

Begitu pula apabila sedang menghadapi *mafsadah* pada waktu yang bersamaan, maka harus didahulukan *mafsadah* yang paling sedikit keburukannya, dan apabila menghadapi *maslahat* dengan *mafsadah* pada waktu yang bersamaan, maka menolak *mafsadah* itu lebih utama daripada meraih *maslahat*. Karena sudah jelas menolak *mafsadah* itu sudah merupakan *maslahat*.

Pemberian upah atau bayaran sebagai imbalan atas sesuatu yang telah dilakukan sering menjadi perbincangan hingga menjadi persoalan yang masih perlu dikaji secara detail dan dicari solusinya. Oleh karena itu, dalam pemberian upah harus memenuhi tiga prinsip sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum muamalat yaitu:

- a. Muamalat harus dilaksanakan dengan dasar ridho dan asas saling rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- b. Muamalat ini dilaksanakan dengan dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam kehidupan masyarakat.

- c. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari dari unsur-unsur penganiayaan.

Maksud kaidah fikih diatas yaitu transaksi akan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak (tidak berat sebelah), artinya dalam hal ini, dalam hal ini tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak ada yang terpaksa atau dipaksa dan juga merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya dalam hal ini, maka akad tersebut bisa batal.

Penentuan tarif pembayaran angkutan umum yang ada di Kota Palopo saat ini tidak dilihat hanya dari satu pandangan saja melainkan banyak pertimbangan pemerintah untuk menetapkan tarif pembayaran. Pemberlakuan tarif yang tidak memperhitungkan jarak tempuh jauh dekat yang saat ini berlaku pada jasa angkutan umum Kota Palopo telah menjadi kebiasaan (*'al-'urf*). *'urf* tidak mengacu pada berulang kalinya perbuatan tetapi dari segi perbuatan sama-sama dikenal, diakui, dan diterima oleh orang banyak. Sama halnya dengan tarif pembayaran yang tidak memperhitungkan jarak tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Palopo, dan hanya masyarakat yang belum paham mengenai Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 itu yang tidak tahu akan hal tersebut. Dasar kaidah fikihnya yaitu:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan kaidah fikih diatas maka dalam hal ini muamalah khususnya pada hal tarif pembayaran angkutan umum *pete-pete* yang berlaku di Kota Palopo merupakan akad muamalah yang hukumnya *mubah* (boleh).

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah tarif pembayaran angkutan umum (*pete-pete*) di kota Palopo:

- a. Tarif pembayaran pada angkutan umum *pete-pete* di kota Palopo berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang tarif dan angkutan jalan, sehingga para sopir tidak berani menentukan tarif pembayaran jika tidak ada informasi dari Dinas Perhubungan mengenai tarif.
- b. pemberlakuan tarif pada angkutan di kota Palopo menimbulkan beberapa reaksi pada penumpang angkutan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ada tiga reaksi penumpang angkutan umum kota Palopo terhadap pemberlakuan tarif yang tidak memperhitungkan jarak tempuh jauh dekat, yaitu :
 - 1) Penumpang yang merasa dirugikan.
 - 2) Penumpang yang merasa diuntungkan.
 - 3) Penumpang yang tidak mempermasalahkan tarif tersebut.

Lalu kesimpulan tarif pembayaran angkutan umum di kota Palopo dalam

konsep *ijarah*:

- a. Tarif pembayaran angkutan umum di kota Palopo tidak bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syariah, walaupun masih ada beberapa penumpang yang kurang ikhlas dalam memberikan upah kepada sopir angkutan umum.
- b. Selain bersumber dari dalil Alquran dan Alsunah, Peraturan Walikota 121/1/2015 artinya "Adat bisa dijadikan hukum". Allah swt menyuruh kita untuk senantiasa menaati semua peraturan yang dibuat oleh pemerintahan selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Saran-saran yang dihasilkan dari penelitian sebagai berikut:

1. Seyogianya pemerintah dalam membuat peraturan tarif pembayaran angkutan umum harus berdasarkan dengan jarak tempuh agar lebih efektif dan terdapat unsur kelayakan serta keadilan agar akad tersebut tidak batal (*fasakh*) dikarenakan ada penumpang yang tidak ridho dalam memberikan upah, di mana tidak semua penumpang memiliki karakter dan ekonomi yang sama.
2. Mengenai tarif yang diberlakukan untuk penumpang pelajar atau mahasiswa diharapkan sopir benar-benar memberlakukannya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota, dan segera memasang sticker supaya penumpang mengetahui dan memahami Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran:

Kementerian Agama Republik Indonesia Alquran dan Terjemahnya.

Al-Sunah:

Sunan Ahmad, Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Kitab: *Musnad Abu Bakar Asshiddiq RA, Juz 1*, Hal. 2, Penerbit Darul Fikri, Beirut-Libanon, 1981 M.

Buku:

Abdul Kadir Muhammad. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahmad Idris. 2007. *Fikih Syafi'i*.

Bahreisty. 1993. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu.

Bahreisty. 1993. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu. Chand,

1994. *Modern Jurisprudence, International Law Book Services*. Kuala Lumpur.

Djuwaini Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dzuli, 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Echols, John. M. & Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia

Fauzah Saleh. 2005. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Furchan Arief. 1982. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Al-Ghazali Abu Hamid. 1980. *Al-Mustafa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah.
- Hasan Ali. 2033. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iska Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Karim Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis Suhrawadi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marx Melvin H. & Felix. 1976. *Teori Psikologi Kontemporer*. New York: Macmillan Publishing Co.
- Moeleong. 2000. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Hasbi, Teungku. 1987. *Tafsir Alquranul Majid*. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra.
- An-Nabhani Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam, terj. Moh. Maghfur Wahid*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Rivai Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law In Business* dari Teori ke Prakti. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq Sayyid. 2007. *Fikih Al-Sunnah*.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi Hendi. 2004. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali. Taimiyah, Juz II, h. 470.
- Umar Hasbi. 2007. *Nalar Fikih Kontemporer*. Jakarta: Garung Persada Press.
- Wardaningsih. 2005. *Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.



IAIN PALOPO

Wijayanti Asri. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: CV. Lubuk Agung.

Skripsi:

Handayani Ningsih, Fitri. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Maesaroh, Siti. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh*. Universitas Islam Raden Intan Lampung.

Mubaidillah, Ibnu. 2018. *Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Nely Gayatri, Wahyu. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan pada Pemeliharaan Sapi*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Ummi Kulsum, Faria. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Upah*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Undang-Undang:

Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 11/1/2015

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Keputusan Direktora Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur.

Interview:

Aldi. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020.

Desi. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020

Eviyanti Nasruddin. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020.

Farid Baso Rachim. Palopo: 17 Februari 2020.

Ramli. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020.

Syamsul. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020.

Wiwin. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020.



IAIN PALOPO